BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan kerja praktek pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum di bagian staff akuntansi,yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 29 Juli 2011,maka dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya,penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penghitungan dan pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa & produksi Unit Produksi Citarum

   Prosedur tersebut meliputi adanya rekanan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP),karena PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum melakukan penghitungan PPN karena atas adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP),hanya perusahaan yang sudah menjadi PKP saja yang wajib dibayar beserta dengan PPNnya oleh PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum,kemudian dikarenakan PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum bukan lagi sebagai Bendaharawan Pemerintah,maka yang berkewajiban untuk menyetorkan PPN adalah Rekanan (pihak ketiga) sedangkan PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum hanya

melaporkan PPN dalam SPTnya sehubungan dengan transaksi terhadap Rekanan (pihak ketiga),lalu apabila PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum mendapat pekerjaan dari pihak lain,apabila sudah dilakukan pembayaran oleh pemberi kerja,maka PPNnya itu harus disetorkan oleh PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum,dan yang terakhir melakukan pembayaran PPN dengan tepat waktu.

2. Hambatan yang Terjadi dalam Penghitungan dan Pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum

   Hambatannya meliputi seringnya ditemui adanya pihak Rekanan (pihak ketiga) yang mengaku sudah PKP padahal belum,dan akhirnya bisa menggelapkan PPN yang sudah dibayar oleh PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum,karena adanya penggelapan PPN yang dilakukan oleh pihak Rekanan (pihak ketiga) maka itu akan sangat merugikan PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Citarum dalam hal penghitungan SPT PPNnya,karena akan menimbulkan denda,kemudian juga sering ditemui adanya faktur pajak cacat.

3. Upaya Mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Prosedur Penghitungan dan Pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum

   Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi diantaranya adalah selalu melakukan pengecekan terhadap Rekanan (pihak ketiga) apakah perusahaan sudah menjadi PKP atau belum,kemudian juga melakukan

penghitungan dalam SPT dengan benar dan teliti karena untuk menjaga jangan sampai ada temuan pajak pada saat dilakukan pemeriksaan pajak,mengecek setiap berkas tagihan dari Rekanan terutama faktur pajak jangan sampai cacat,berkoordinasi dengan Account Representative (AR) dari KPP tempat perusahaan terdaftar,apabila dirasa ada masalah dalam transaksi yang berkenaan dengan pajaknya,memastikan lawan transaksi PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum sudah menyetor PPN dengan meminta fotocopy SSPnya,apabila terjadi kelebihan bayar PPN,maka gunakan fasilitas restitusi atau kompensasi,dan tentunya harus membayar PPN tepat waktu.

4.2 Saran

Selama berlangsungnya kerja praktek yang bertempat di PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum,ada hal yang perlu penulis kemukakan sebagai bahan masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kelangsungan PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum dalam hal mengatasi hambatan yang kerap terjadi pada prosedur penghitungan dan pembayaran PPN pada perusahaan ini,yaitu mengenai masalah Rekanan (pihak ketiga). Sebaiknya PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum harus selalu melakukan pengecekan terhadap Rekanan (pihak ketiga) apakah perusahaannya itu sudah menjadi PKP atau belum,agar supaya tidak menimbulkan kerugian bagi PT.PLN (Persero) J & P UP Citarum itu sendiri.